



**PUTUSAN**

Nomor :59/Pdt.G/2011/PA.Lbh.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dan telah memberikan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh: -----

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Polri,  
pendidikan SLTA, alamat Kecamatan Sanana,  
Kabupaten Kepulauan Sula, selanjutnya disebut  
*Pemohon*; -----

Lawan

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS. pendidikan  
Diploma, alamat Kecamatan Sanana, Kabupaten  
Kepulauan Sula, selanjutnya disebut TERMOHON; ---

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah mempelajari berkas perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Juni 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan Nomor perkara: 59/Pdt.G/2011/PA.Lbh. tertanggal 07 Juni 2011, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut; -----

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Juni 2007, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: -, tertanggal 23 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh KUA Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula ; -----
2. Bahwa pada waktu aqad Nikah, Pemohon berstatus Jejak sedangkan Termohon berstatus perawan;  
-----



3. Bahwa setelah aqad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah Kontrakan di Desa Kecamatan Wasilei Selatan, selama 2 tahun, kemudian pindah di Sanana sejak awal tahun 2009 sampai pertengahan Mei 2009 selanjutnya pisah sampai sekarang kurang lebih 3 tahun;

4. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), telah dikaruniai dua orang anak bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, anak yang pertama saat ini ikut persama Pemohon, sedangkan anak kedua ikut sama Termohon;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2008 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

6. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan karena:

- Bahwa Termohon sering meninggalkan tempat, pulang ke Ternate;

- Bahwa tidak melayani Pemohon dengan baik terutama dalam masalah makan dan minum Pemohon;

- Bahwa Termohon juga suka boros dlm membelanjakan uang;

- Bahwa Termohon tidak jujur pada Pemohon;

- Suka meminjam uang dari Koperasi tanpa sepengetahuan Pemohon;



- Lebih mementingkan keluarganya dari pada Pemohon dan keluarga Pemohon;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada pertengahan tahun 2009 saat mana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

-----

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: -----

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan agama Labuha; -----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; -----

**SUBSIDER:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut Relaas panggilan Pengadilan Agama Labuha Nomor: 59/Pdt.G/2011/ PA.Lbh. tanggal 13



Juni 2011 untuk persidangan tanggal 20 Juni 2011, dan tanggal 21 Juni 2011 untuk persidangan tanggal 27 Juni 2011, Termohon telah dipanggil secara patut dan resmi, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon; -----

Bahwa Pemohon sebagai Anggota Polri, dalam mengajukan perceraian ini telah mendapatkan surat izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang Nomor Pol: -, tertanggal 05 Mei 2011, dikeluarkan oleh An. Kepala Kepolisian Resor Kep. Sula; -----

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dan tidak perlu bercerai, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon. -----

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pihak Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: -, tanggal 23 Mei 2011, atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Fotokopi mana telah ditempel meterai cukup, dilegalisir Panitera dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok; (ditandai P.1); -----

Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, masing-masing: -----

Saksi : I

Nama SAKSI I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula; -----

Bahwa saksi pertama menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena anak kandung saksi, dan Termohon adalah menantu saksi;  
-----
- Bahwa saksi sudah lupa tahun pernikahan Pemohon dan Termohon;  
-----



- Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah kontrakan, lamanya saksi tidak tahu, kemudian pindah di Sanana sampai ..... sekarang;

- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon selama tinggal di Sanana sering cekcok disebabkan karena Termohon tidak melayani Pemohon, dan tidak menghormati orang tua Pemohon dan juga Termohon sering ..... berutang ..... di ..... Koperasi;

- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon cekcok 3 kali di rumah saksi gara-gara Termohon tidak mau melayani Pemohon; .....

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun, dan selama pisah sudah pernah diupayakan damai, namun tidak ada hasil, karena Termohon tidak mau kembali sama Pemohon; .....

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ; .....

Saksi : II

Nama SAKSI II, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir Mobil, alamat Kecamatan Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula; .....

Bahwa saksi kedua menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut; .....

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, pernikahannya saksi sudah lupa; .....

- Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di Ternate, selanjutnya mereka pindah di Sanana dan sekarang sudah dikaruniai 2 orang anak, anak pertama ikut sama Pemohon sedangkan anak yang kedua ikut sama Termohon; .....



- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon selama tinggal bersama sering cekcok, namun penyebabnya saksi tidak tahu;  
-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun, dan selama pisah sudah pernah diupayakan damai dari pihak keluarga maupun saksi, namun tidak ada hasil, karena Termohon tidak mau kembali sama Pemohon;  
-----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;-----

Bahwa dalam kesimpulannya pada persidangan terakhir Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;-----

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai seorang Anggota Polri dan yang bersangkutan telah mendapatkan surat izin bercerai dari Pejabat yang berwenang dengan Nomor Pol: -, tertanggal 05 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh An. Kepala Kepolisian Resor Kepulauan Sula; -----

Menimbang, bahwa pihak Termohon tidak hadir di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemanggilan yang dilakukan kepada Termohon; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 59/Pdt.G/2011/PA.Lbh. yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Labuha kepada Termohon, telah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali, oleh karenanya berdasar pada Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, harus dinyatakan bahwa Termohon telah dipanggil ke persidangan secara resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak pula memberikan kuasa; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang dihadiri Pemohon, Majelis Hakim telah cukup berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan





Termohon dan tidak perlu bercerai namun tidak berhasil. Karena ketidakhadiran Termohon dalam persidangan, maka perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, dan Pemohon tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon; -----

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap pada hari persidangan yang telah ditetapkan dan juga tidak menyuruh orang lain datang mewakilinya menghadap persidangan, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon serta permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan bahkan Termohon dianggap mengakui/tidak membantah atas kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon dan dapat diputus secara verstek sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg, dan juga ibarat dalam kitab Al-Anwar Juz 2 hal. 149 yang berbunyi :

**وان تعذر إحصاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة  
والحكم عليه**

*Artinya : “Dan apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu gugatan berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas gugatan tersebut”; -----*

Menimbang, bahwa walaupun permohonan Pemohon tidak mendapatkan bantahan dari Termohon, namun untuk meyakinkan Majelis Hakim atas kebenaran permohonan Pemohon, maka Majelis memeriksa bukti yang diajukan Pemohon; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang diajukan Pemohon (Bukti P-1) dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat suatu perkawinan yang sah; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah membenarkan Pemohon dan Termohon sering cecok, dan perkecokan Pemohon dan Termohon tersebut telah terjadi secara terus menerus, yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon menjadi saling berpisah selama kurang lebih 2 tahun berturut-turut dan tidak pernah berkumpul lagi, dan keduanya tidak saling memperdulikan lagi; -----

Menimbang, bahwa dari pihak keluarga dan demikian pula Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya merukunkan Pemohon, namun sampai pada



tahap kesimpulan pihak Pemohon tetap bersikeras mau bercerai dengan Termohon, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah sulit untuk didamaikan dan tidak ada harapan untuk rukun kembali; -----

Menimbang bahwa mempertahankan pernikahan yang kenyataannya sudah sulit didamaikan dan tidak ada harapan rukun kembali, justeru akan menimbulkan banyak mudharat bagi keduanya, sehingga perceraian merupakan jalan yang lebih baik bagi keduanya; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini sebagai berikut: -----

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقه

*Artinya: apabila seorang istri telah sangat benci terhadap suaminya, maka Hakim boleh menetapkan jatuhnya talak suami, Kitab Ghoyatul Marom li Syaikh Majidi);-*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon memenuhi maksud Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan dengan bersandar pada Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon dikabulkan secara Verstek; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. PP. No.53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon; -----

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.-----

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon telah dipanggil untuk menghadap di Persidangan secara resmi dan patut, namun tidak hadir;  
-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;-----
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Agama

Labuha;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.591.000,- (Satu juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuha yang bersidang di Sanana pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2011 M. bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1432 H. oleh kami Drs. M. YUNUS, K. SH. Sebagai Ketua Majelis, ABU BAKAR GAITE, S.Ag. dan Drs. H. MARSONO, MH. masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dan dibantu oleh NAIM ABDURAUF, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM KETUA

Drs. M. YUNUS, K. SH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ABU BAKAR GAITE, S.Ag.

Drs. H. MARSONO, MH.

PANITERA PENGGANTI

NAIM ABDURAUF, SH.

Perician Biaya

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 1.500.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Jumlah	Rp. 1.591.000,-



(Satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

**CATATAN**

Memerintahkan kepada Panitera agar supaya isi putusan ini diberitahukan kepada Termohon dengan penjelasan bahwa ia dapat mengajukan perlawanan (Verzet) terhadap isi putusan ini menurut cara dan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 153 R.Bg.

Ketua Majelis,

Drs. M. YUNUS, K.SH.

Isi putusan ini telah diberitahukan kepada pihak Termohon sebagaimana perintah tersebut di atas oleh SAMARGANDI KAMARULLAH, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Labuha pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2011 sebagaimana ternyata dalam relaas yang bersangkutan.

Panitera



JASMANI LAMASA, SH.

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

JASMANI LAMASA, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)